



## GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Ryu

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Ry W



10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Ryq w

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.



16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22. Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP elektronik.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Komitmen adalah persyaratan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

Ry W

26. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka Penyelenggaraa Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasias penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
27. Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi adalah hasil pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan Teknis terhadap objek Perizinan dan Nonperizinan sebagai dasar diterima atau ditolaknya Perizinan dan Nonperizinan.
28. Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah Daerah untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
29. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta tanggung gugat perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
30. Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan publik.
31. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Petugas Loker Penyerahan Berkas (*Submission Counter*) adalah petugas yang menyerahkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.



33. Petugas Loker Pengaduan dan Informasi (*Complain and Information Counter*) adalah petugas pengelolaan pengaduan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perizinan dan Nonperizinan.
34. Petugas Pelayanan Depan (*Front Office*) adalah petugas yang melaksanakan fungsi menerima berkas, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan verifikasi terhadap pengajuan perizinan dan Nonperizinan.
35. Petugas Pemrosesan permohonan perizinan dan Nonperizinan (*Back Office*) adalah petugas yang melaksanakan fungsi mengolah, memeriksa dokumen, memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, membuat konsep, mennyusun, mengadministrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan Nonperizinan.
36. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, Badan Hukum dan/atau bukan Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin dan Non Izin.
37. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan untuk membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan pemerintah Daerah dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan Perizinan dan/atau sebagai akibat putusan pengadilan.
39. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan guna mencabut dokumen persetujuan Perizinan yang telah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah terkait.

40. Penarikan dokumen permohonan adalah upaya yang dilakukan oleh pemohon untuk membatalkan proses pengajuan permohonannya sekaligus mengambil berkas permohonan dan dengan alasan tertentu sebelum terbitnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut.
41. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh informasi dan keterangan status wajib pajak.
42. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum.
43. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang digunakan untuk mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai dengan diterbitkannya izin secara elektronik dan berfungsi juga sebagai sistem pendukung dari sistem OSS.
44. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
45. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
46. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan mengenai penerbitan perizinan dan Nonperizinan.

Ryq W



47. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
  48. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
  49. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 13B

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*R/N*

- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang masuk dalam klasifikasi Non Berusaha dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Gubernur.
  - (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Dinas.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf b dan Nonperizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
  - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha;
  - c. perizinan; dan
  - d. nonperizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

My 9/2



- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (ayat) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13B ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha yang masuk dalam klasifikasi Non Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (5) secara rinci tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d, secara rinci tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Non Elektrronik.
- (6) Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 November 2021

GUBERNUR RIAU, *[Signature]*

*[Signature]*  
SYAMSUAR *[Signature]*

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

*[Signature]*  
S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 53

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS.....	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO.....		KEPALA BADAN.....	
KEPALA BIRO.....		KEPALA KANTOR.....	

*[Signature]*

*[Signature]*




DAFTAR PERSYARATAN DASAR PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DITANDATANGANI OLEH  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi
I	<b>Bidang Agraria dan Tata Ruang ( Pertanahan )</b>	<b>1.01</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.01	20 Hari Kerja
	2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.02	20 Hari Kerja
II	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>1.02</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Persetujuan Lingkungan Non Berusaha	1.02.01.01	5 Hari Kerja
	- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)		
	- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)		
	- Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		
	- Persetujuan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH)		

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)

GUBERNUR RIAU,  
  
SYAMSUAR



DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITANDATANGANI OLEH  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi
<b>I</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>2.01</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Laboratorium Medis Kelas Pratama Milik Pemerintah	2.01.01.01	25 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian)	2.01.02.01	14 Hari Kerja
<b>II</b>	<b>Bidang Pertanian</b>	<b>2.02</b>	
	<b>Sub Sektor Perkebunan</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan	2.02.01.01	40 Hari Kerja
	2 Izin Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman	2.02.01.02	30 Hari Kerja
	3 Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	2.02.01.03	40 Hari Kerja
	4 Izin Persetujuan Diversifikasi Usaha	2.02.01.04	40 Hari Kerja
	<b>Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	5 Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.02.01.05	7 Hari Kerja
	6 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	2.02.01.06	7 Hari Kerja
	7 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	2.02.01.07	7 Hari Kerja
	8 Izin Usaha Obat Hewan	2.02.01.08	30 Hari Kerja
	9 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	2.02.01.09	7 Hari Kerja
	10 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	2.02.01.10	7 Hari Kerja
	11 Pendaftaran Pakan Ternak	2.02.01.11	7 Hari Kerja
	12 Pendaftaran Usaha Peternakan	2.02.01.12	7 Hari Kerja
	13 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Unggas	2.02.01.13	7 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	2.02.02.01	7 Hari Kerja
	2 Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	2.02.02.02	7 Hari Kerja
<b>III</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>2.03</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Operasional Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.01	14 Hari Kerja
	2 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.02	14 Hari Kerja
	3 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.02	14 Hari Kerja
	4 Izin Penambahan Program Keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.04	14 Hari Kerja
<b>IV</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>2.04</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Pemungutan Uang dan Barang (PUB)	2.04.01.01	14 Hari Kerja
	2 Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)	2.04.01.02	14 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	2.04.02.01	7 Hari Kerja
	2 Rekomendasi Pengangkatan Anak	2.04.02.02	14 Hari Kerja
	3 Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	2.04.02.03	15 Hari Kerja
<b>V</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	<b>2.05</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)	2.05.02.01	7 Hari Kerja
	2 Rekomendasi Penerbitan SIUP MB bagi Distributor	2.05.02.02	7 Hari Kerja
<b>VI</b>	<b>Bidang Kehutanan</b>	<b>2.06</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, untuk kegiatan : - Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha; dan - Pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau koperasi.	2.06.01.01	30 Hari Kerja
	2 Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu untuk Kegiatan nonkehutanan	2.06.01.02	30 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi	2.06.02.01	30 Hari Kerja
	2 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung	2.06.02.02	30 Hari Kerja
	3 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Konservasi (Pengusahaan Taman Buru)	2.06.02.03	30 Hari Kerja
	4 Rekomendasi dari Gubernur untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	2.06.02.04	30 Hari Kerja
	5 Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	2.06.02.05	30 Hari Kerja
	6 Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	2.06.02.06	30 Hari Kerja
	7 Rekomendasi Gubernur untuk Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	2.06.02.07	30 Hari Kerja
<b>VII</b>	<b>Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.07</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Penelitian	2.07.02.01	1 Hari Kerja
<b>VIII</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	<b>2.08</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	2.08.01.01	14 Hari Kerja
<b>IX</b>	<b>Bidang Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>2.09</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Pengeboran Air Tanah	2.09.01.01	45 Hari Kerja
	2 Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor	2.09.01.02	
	- Baru	2.09.01.02.1	45 Hari Kerja
	- Eksisting Hasil Penertiban	2.09.01.02.2	45 Hari Kerja
	- Masa Berlaku Izin Telah Habis	2.09.01.02.3	45 Hari Kerja
	- Perpanjangan	2.09.01.02.4	45 Hari Kerja
	3 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	2.09.01.03	
	- Baru	2.09.01.03.1	45 Hari Kerja
	- Perpanjangan	2.09.01.03.2	45 Hari Kerja
	4 Izin Juru Bor Air Tanah	2.09.01.04	
	- Baru	2.09.01.04.1	45 Hari Kerja
	- Perpanjangan	2.09.01.04.2	45 Hari Kerja

GUBERNUR RIAU.



SYAMSUAR

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)